



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Plj

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Temanggung, 10 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri 02 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register perkara nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 3 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 8 Mei 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto baru, pada tanggal 9 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Hal 1 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, laki-laki, Umur 22 Tahun;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, Umur 18 Tahun;
 - 3.3 ANAK 3, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
 - 3.4 ANAK 4, Perempuan, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa sejak Pertengahan Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Sejak Tergugat Kerja di Palembang, Tergugat jadi kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap penggugat, dan anak-anak penggugat;
 - 4.2. Tergugat Sering mengucap Kata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan anak-anak penggugat, tergugat sering memukul dan mengancam penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering main judi dan penggugat sudah sering mengingatkan tergugat untuk tidak berjudi lagi tergugat marah-marah dan langsung memukul penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam tahun baru 2019, tergugat memukul anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan memukul Penggugat, ex memukul kepala Penggugat sehingga Penggugat mengalami pusing;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan bersedia hidup rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Hakim Salman, S.HI, MA. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 12 Februari 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point 4 tidak benar Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai sampai bulan Desember 2018;
- Bahwa posita point 4.1. tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, bahkan sampai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebulan, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak bulan Januari sampai bulan Februari 2019

Hal 3 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditolak oleh Penggugat;

- Bahwa posita point 4.2. benar, Tergugat ucap kata kasar dan memukul Penggugat, tapi itu terjadi karena Tergugat juga dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa posita point 4.3. Tidak benar, itu dulu Tergugat memang suka berjudi, tapi semenjak 2 atau 3 tahun terakhir perbuatan tersebut telah Tergugat tinggalkan;
- Bahwa, Tergugat keberatan dan tidak bersedia cerai dengan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Swl-Sijunjung tanggal 9 Mei 1997. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, tempat, tanggal lahir, Temanggung 20 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN DHARMASRAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 22 tahun yang lalu di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal KABUPATEN DHARMASRAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

Hal 4 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun baru 2019 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti lain lagi selain bukti yang telah disebutkan di atas, karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan dapat memutus perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena setelah memberikan jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, serta kesimpulannya tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Pengadilan karena jabatannya telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah Suppletioir untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Plj tertanggal 27 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Hakim Salman, S.HI, MA. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 12 Februari 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan;

Hal 6 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/**/, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Swl-Sijunjung tanggal 9 Mei 1997. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Mei 1997, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* atau ada alasan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak pertengahan Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak Tergugat Kerja di Palembang, Tergugat jadi kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap penggugat, dan anak-

Hal 7 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan anak-anak penggugat, Tergugat sering memukul dan mengancam penggugat, Tergugat sering main judi dan penggugat sudah sering mengingatkan tergugat untuk tidak berjudi lagi Tergugat marah-marah dan langsung memukul penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam tahun baru 2019, Tergugat memukul anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan memukul Penggugat, ex memukul kepala Penggugat sehingga Penggugat mengalami pusing, bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, bera kal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas saksi Penggugat menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun baru 2019 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, saksi sering

Hal 8 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut di atas hanya disaksikan oleh satu orang saksi, sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian dan baru merupakan bukti permulaan, akan tetapi atas perintah Majelis, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (vide pasal 182 Rbg), dengan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Plj, tertanggal 27 Februari 2019, maka dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ditambah dengan sumpah supletoir Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak pertengahan Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun baru 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru;
2. Bahwa sejak pertengahan 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun baru 2019;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah merupakan tindakan lari dari tanggungjawab sebagai seorang suami yang

Hal 9 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menafkahi isterinya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 5 (lima) menyebutkan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a).kekerasan fisik; b).kekerasan psikis; c).kekerasan seksual; atau d).penelantaran rumah tangga" dan pasal 6 (enam) menyebutkan bahwa "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat";

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemukulan terhadap diri Pengugat, mengakibatkan rasa sakit pada diri Pengugat sehingga tindakan Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan pada kekerasan fisik (pasal 6 undang-undang KDRT), dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 5 (lima) Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan tindakan kekerasan (pemukulan) yang dilakukan Tergugat membuat Penggugat kecewa dan merasa tidak aman di dalam rumah tangga. Perbuatan yang mestinya tidak dilakukan oleh Tergugat selaku suami yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman kepada Penggugat sebagai isteri, bukan sebaliknya melakukan tindakan penyiksaan secara fisik. Keadaan ini secara otomatis berakibat pada hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas yang dilanjutkan dengan tindakan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah kehilangan rasa kasih dan sayang yang sangat dibutuhkan dalam jalinan sebuah rumah tangga;

Hal 10 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun baru 2019 adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمَا يَكُونُ أَلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ اللَّهُ يَجْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ وَمَا يُغِثُ النَّاسَ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ ۚ وَمَا يُمِيتُهُمْ إِلَّا بِحُكْمٍ ۚ وَمَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ وَمَا يَكُونُ أَلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ اللَّهُ يَجْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ وَمَا يُغِثُ النَّاسَ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ ۚ وَمَا يُمِيتُهُمْ إِلَّا بِحُكْمٍ ۚ وَمَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Hal 11 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S. HI, MH

Hakim Anggota,

TTD

Salman, S. HI, MA

Hakim Anggota,

TTD

Mirwan, S. HI

Panitera Pengganti,

TTD

Devi Nofianto, SH

Hal 13 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 700.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Put. No.6/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)